



PUTUSAN

NOMOR : 138/B/2021/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI BARU TERBARUKAN SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Simpang

Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. **ELLY WARDHANI, S.H.,M.H.**, jabatan Kepala Biro Hukum;
2. **YAN DHARMADI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. **MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi;
4. **EDI YUDARIANTO,S.H.**, jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ;
5. **HERMANTO, S.H.**, jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ;
6. **NALDI OKTARIYANDI, S.H.**, jabatan Staf Sub Bagian Litigasi ;
7. **SEPRINAL, S.H.**, jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

Halaman 1 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Aparatur Sipil Negara, beralamat di Jalan Jalan Jend.
Sudirman, Simpang Tiga, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
183.1/DESDM.01/1095, tertanggal **8 Desember 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT /PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

PT. SONNY SUN JAYA, berkedudukan di Jalan Kasah Ujung/Merpati, RT./RW.

008/002, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Nomor 2 Tanggal 5
Mei 2014 oleh Notaris Ny. NUSYIRWAN KOTO, S.H., M.Kn.,
yang diwakili oleh :

Nama : **ARLEK SETIANTO** ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Direktur PT. Sonny Sun Jaya ;
Tempat tinggal : Jalan Merpati, RT./RW. 008/002,
Kelurahan Tangkerang Tengah,
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **RIDWAN, S.H., M.H. ; _**
2. **SAID AHMAD KOSASI, S.H. ;**
3. **USMAN ASHADINATA, S.H. ;**
4. **MUHAMMAD AMIN, S.H. ; dan**
5. **AKMAL KHAIRIL, S.H. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum

Halaman 2 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAK & RC dan Rekan, beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka, Komplek Nangka Raya Permai Blok B Nomor 13, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **30/SAK&RC/PTUN/XI/2020** tertanggal **5 November 2020** ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **138/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN**, tanggal **2 Agustus 2021**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal **2 Agustus 2021** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **13 APRIL 2021** ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : **138/PEN.HS/2021/PT.TUN-MDN** tanggal **26 Agustus 2021** tentang Pembacaan Putusan pada hari **JU'MAT** tanggal **27 Agustus 2021** ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Halaman **3** Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **13 April 2021** dalam sengketa, kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;
 - Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;
 - Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat

Halaman 4 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Nomor : 675/DESDM- 02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pelaksanaan Paket Pekerjaan.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHIL/21 Tanggal 30 September 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 679/DESDM-02/PLTS-INHU/22 Tanggal 30 September 2020, Perihal Pemberitahuan Pembatalan Pemenang Pemilihan ;

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 675/DESDM- 02/SPPBJ-PLTS.INHIL/25 Tanggal 5 Oktober 2020 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 675/DESDM-02/PLTS-
INHU/32 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Pembatalan
Pelaksanaan Paket Pekerjaan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 596.500,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus
Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan pernyataan
Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
44/G/2020/PTUN-PBR tanggal **26 April 2021** secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan (E-Court) dari Kuasa Hukum Tergugat dan telah
diberitahukan secara elektronik kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal **6 Mei 2021**, secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan
pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding pada pokoknya bahwa

Halaman 6 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR**, tanggal **13 April 2021**, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dan menolak Kontra Memori Banding Terbanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 44/G/2020/PTUN-PBR, yang diputuskan tanggal 13 April 2021 dengan Mengadili sendiri dengan amarnya berbunyi : **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;**
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal **9 Juni 2021** secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil-dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Halaman 7 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk dapat memberi putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan Terbanding atas Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 44/G/2020/PTUN-PBR, tanggal 13 April 2021;
3. Menolak Nota Memori Banding Pembanding **KEPALA BIDANG ENERGI DAN ENERGI TERBARUKAN SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU** ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Halaman 8 Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **26 April 2021** dan telah dikirimkan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Tergugat adalah 10 (sepuluh) hari, sehingga permohonan banding Tergugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), dan Pasal 126 ayat (1), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Penggugat, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **13 April 2021** serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori

Halaman **10** Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **13 April 2021** yang dimohon Banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;

Halaman **11** Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : **44/G/2020/PTUN-PBR** tanggal **13 April 2021**, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **KAMIS**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh kami : **DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **JU'MAT**, tanggal **27 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman **12** Putusan No. 138/B/2021/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.L.MUSTAFA NASUTION, SH.,M.H., DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SHEILLA CHAIRUNNISYAH.S, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)